



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 378 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tim Pengelola Media Informasi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah


dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Ditetapkan di Cilacap

Pada Tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 378 TAHUN 2024
 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA
 INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN TIM DAN TUGAS PENGELOLA MEDIA INFORMASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Weweng Maretno, S.Sos | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Pengarah/ Dewan Redaksi | Memberikan pengarahan atas pengelolaan media informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap |
| 2. | Sinoto Hadi Warno, S.Pt | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Pengarah/ Dewan Redaksi | |
| 3. | M. Muhni, S.Pd.i | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Pengarah/ Dewan Redaksi | |
| 4. | Khamilin, S.Pd.SD | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Pengarah/ Dewan Redaksi | |
| 5. | Munjiatun Mukaromah S.Pd.i | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Pengarah/ Dewan Redaksi | |
| 6. | Reno Tri Jaya, S.E.,M.M NIP.1984122020090210 01 | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap | Penanggung jawab/ Pimpinan | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 7. | Hari Sugiharto, S.H., M.H NIP.1970042619981004 | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pimpinan Redaksi Pengelola Media Informasi | Bertanggung jawab atas pengelolaan media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Perencanaan Isi/Desain Isi/Rancangan Liputan (<i>News Planning</i>) berupa: 1. Peliputan/wawancara/pengumpulan bahan berita (<i>News Gathering / News Hunting</i>); 2. Penulisan Naskah Berita (<i>News Writing</i>); 3. Penyuntingan Naskah Berita (<i>News Editing</i>); 4. Penerbitan/Penyebaran (<i>Publishing</i>). |
| 8. | Tunggul Hamisena, S.AP NIP.198511272010121008 | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Redaktur Pelaksana Hukum dan Sumber Daya Manusia | Bertanggung jawab atas kegiatan pemberitaan/informasi di Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap oleh Operator. |
| 9. | Herry Fajar Purnomosidi, S.E NIP.198205042010121004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Redaktur Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi | Bertanggung jawab atas pemberitaan /informasi di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap oleh Operator. |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Dedy Chryswanto, S.E NIP.198704172003121005 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Redaktur Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik | Bertanggung jawab atas kegiatan pemberitaan/informasi di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap oleh Operator. |
| 11. | Ari Sukendro, S.Kom NIP.198503132009021002 | Pelaksana | Admin Utama Pengelola Media Informasi | Bertanggung jawab atas admin, untuk unggahan, membagikan atau konsep tulisan, foto dan video yang akan dibagikan oleh Operator Utama ke <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> . |
| 12. | Dwipa Tri Budi, A.Md NIP.198403252009021005 | Pelaksana | Operator Utama Pembuatan Video | Bertanggung jawab terhadap peralatan pembuatan/desain dan pengelolaan Video untuk dibagikan ke <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> . |
| 13. | Suprpto NIP. - | Pelaksana | Operator Utama Pengelola Media Informasi | Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Informasi untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, dan diunggah ke media informasi <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah. |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|-----|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Afzi Novendra Amin, S.Kom NIP. - | Pelaksana | Operator <i>Website</i> (Kreator Konten, <i>Host</i> , Unggahan) | Bertanggung jawab atas pembuatan Informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Informasi untuk di verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media informasi <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah. |
| 15. | Rijal Rafli, S.Ak NIP. - | Pelaksana | Reporter Berita | Membuat Informasi atau konten kegiatan yang di laksanakan oleh bagian HSDM berupa tulisan dan foto lalu diberikan ke Operator Tim Media Informasi untuk diteruskan dan di unggah ke Media Informasi <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> setelah mendapatkan verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan Sekretaris. |
| 16. | Kurnia Aswin Nuzul R, S.Kom NIP. - | Pelaksana | Reporter Berita | Membuat Informasi atau konten kegiatan yang di laksanakan oleh bagian RENDATIN berupa tulisan dan foto lalu diberikan ke Operator Tim Media Informasi untuk diteruskan dan di unggah ke Media Informasi <i>Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> setelah mendapatkan verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan Sekretaris. |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|-----|-----------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Wahyu Dwi Yulianto, S.Ak NIP. - | Pelaksana | Reporter Berita | Membuat Informasi atau konten kegiatan yang di laksanakan oleh bagian KUL berupa tulisan dan foto lalu diberikan ke Operator Tim Media Informasi untuk diteruskan dan di unggah ke Media Informasi <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> setelah mendapatkan verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan Sekretaris. |
| 18. | Dzaki Fauzi Mubarak, S.Kom NIP. - | Pelaksana | Reporter Berita | Membuat Informasi atau konten kegiatan yang di laksanakan oleh bagian RENDATIN berupa tulisan dan foto lalu diberikan ke Operator Tim Media Informasi untuk diteruskan dan di unggah ke Media Informasi <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> setelah mendapatkan verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan Sekretaris. |

Ditetapkan di Cilacap

Pada Tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggal Harnisena, S.AP